

**PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA
PERCERAIAN SUAMI ISTRI
(Studi Kantor Advokat Krissna Law)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ASTRIE WULANINGSIH

NIM : 2008201003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

**PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA
PERCERAIAN SUAMI ISTRI
(Studi Kantor Advokat Krissna Law)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ASTRIE WULANINGSIH

NIM : 2008201003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H/2024 M

ABSTRAK

ASTRIE WULANINGSIH. NIM:2008201003, “PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)”.

Peran advokat yaitu mengupayakan damai dalam perkara perdata (perceraian) di luar pengadilan, dan upaya damai tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu membawa perkara lebih lanjut ke tahap jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi terakhir. Jumlah perkara perceraian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon sebanyak 7.497 sudah termasuk cerai talak dan cerai gugat, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1.763, Ketika perkara sudah masuk di Pengadilan Agama atau secara litigasi, akan tetapi advokat tetap berkewajiban untuk terus turut serta mendamaikan para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah :” Bagaimana peran advokat dalam upaya mencegah perceraian di pengadilan agama sumber kabupaten cirebon? ”Bagaimana tanggung jawab profesi advokat dalam hukum Islam dan hukum positif?”, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini: Kantor hukum Krissna Law dalam melakukan upaya mencegah perceraian sudah mempraktikkan upaya jalur damai sebagai langkah awal dalam menangani perkara perceraian dengan tetap menjaga hak-hak korban, dengan mengirim somasi kepada terlapor atau pihak lawan untuk mengadakan mediasi non litigasi untuk mencapai kesepakatan atau mufakat, Adapun upaya yang dilakukakn advokat dalam mendamaikan para pihak di litigasi yaitu dengan cara membujuk dan memberikan pencerahan melalui pendekatan religious dan juga moral bagu suami istri yang memiliki anak

Kata kunci: Advokat, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRAK

ASTRIE WULANINGSIH. NIM:2008201003, "HE ROLE OF AN ADVOCATE AS A MEDIATOR IN A HUSBAND AND WIFE'S DIVORCE CASES

(Krissna Law Advocate Office Study)".

The advocate's code of ethics is to seek peace in civil cases (divorce) outside the court, and if these peace efforts are not successful, the next step is to take the case further to the litigation stage in the Religious Courts as a final solution. The number of divorce cases in 2023 at the Sumber Religious Court, Cirebon Regency will be 7,497, including talak divorce and contested divorce, while in 2024 there will be 1,763. When a case has entered the Religious Court or in litigation, advocates are still obliged to continue to participate in reconciliation. the parties.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What is the role of advocates in efforts to prevent divorce in the Cirebon Regency Source Religious Courts?" "What are the responsibilities of the advocate profession in Islamic law and positive law?" This research uses qualitative research, data collected by interviews, literature study and documentation. The results of this research: Krissna Law law office, in making efforts to prevent divorce, has implemented peaceful efforts as a first step in handling divorce cases while maintaining the rights of victims, by sending a summons to the respondent or opposing party to hold non-litigation mediation to achieve agreement or consensus, the efforts made by advocates to reconcile the parties in litigation are by persuading and providing enlightenment through a religious and moral approach for husbands and wives who have children.

Keywords: Advocate, Divorce, Religious Court

المخلص

أستري وولانينجسيه 2008201003:، "دور المحامين في الجهود المبذولة لمنع الطلاق في المحاكم الدينية في مقاطعة سيريبون المصدر"،.

إن قواعد أخلاقيات المحامي هي السعي لتحقيق السلام في القضايا المدنية (الطلاق خارج المحكمة، وإذا لم تنجح جهود السلام هذه، فإن الخطوة التالية هي نقل القضية إلى مرحلة التقاضي في المحاكم الدينية كحل نهائي. سيكون عدد قضايا الطلاق في محكمة سمير الدينية، سيريبون ريجنسي في عام 2023، 7,497 حالة، بما في ذلك الطلاق والطلاق المتنازع عليه، بينما في عام 2024 سيكون هناك 1,763 حالة عندما تصل القضية إلى المحكمة الدينية أو في مرحلة التقاضي، لا يزال المحامون ملزمين لمواصلة المشاركة

في المصالحة. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "ما هو دور الدعاة في جهود منع الطلاق في المحاكم الدينية في منطقة سيريبون ريجنسي؟" "ما هي مسؤوليات مهنة المحاماة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟" يستخدم هذا البحث النوعي، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات، ودراسة الأدبيات والتوثيق.

نتائج هذا البحث: مكتب محاماة كريشنا، في إطار جهوده لمنع الطلاق، قام بتنفيذ الجهود السلمية كخطوة أولى في التعامل مع قضايا الطلاق مع الحفاظ على حقوق الضحايا، وذلك عن طريق إرسال استدعاء إلى المدعى عليه أو الطرف المعارض لاحتجاز عدم الطلاق - الوساطة القضائية لتحقيق الاتفاق أو التوافق، فالجهود التي يبذلها الدعاة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة تكون من خلال الإقناع والتنوير من خلال منهج ديني وأخلاقي للأزواج والزوجات الذين لديهم أطفال.

الكلمات المفتاحية: المحامي، الطلاق، المحكمة الشرعية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA
PERCERAIAN SUAMI ISTRI
(Studi Kantor Advokat Krissna Law)**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Astrie wulaningsih

NIM. 2008201003

Menyetujui::

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Rabith Madah Khulaili, SH,

SH, MHL, MH

NIP. 198612032019031009


Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP.197209152000031001



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Cirebon

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Astrie Wulaningsih, NIM; 2008201003 dengan judul **“PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)”**, Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

~~Dr. Rabith Madah Khulaili, SHL,~~

Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I

~~SH,MHL,MH~~

NIP. 197209152000031001

NIP. 198612032019031009

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I





NIP. 19720915-2000031 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)**”, oleh **Astrie Wulaningsih, NIM: 2008201003**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

<p>Ketua Sidang,</p>  <p>Ahmad Rofiq, MA, LL.M, Ph.D. NIP. 19760725 20012 1 002</p>	<p>Sekretaris Sidang,</p>  <p>H. Nursyamsudin, MA NIP. 197108162003121</p>
<p>Penguji I,</p>  <p>Dr. Leliya, S.H., M.H NIP. 197312282007102003</p>	<p>Penguji II,</p>  <p>Dr. H. Akhmad Khalimy, SH.M.HUM NIP. 197405192014112001</p>

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astric Wulaningsih

NIM : 2008201003

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Mei 2001

Alamat : Blok Sigempol RT.001 RW.004

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 11 Maret 2024



ASTRIE WULANINGSIH

NIM. 2008201003

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Didedikasikan untuk ayahku tercinta, yang selalu menjadi sumber dukungan dan inspirasiku. Aku selalu berterima kasih atas cinta, perhatian, dan bimbinganmu yang tak tergoyahkan sejak aku membuka mata di pagi hari hingga aku menutupnya kembali di malam hari. Bimbingan dan dorongan telah sangat membantu saya mencapai titik ini dan saya tidak dapat melakukannya tanpa Ayah. Skripsi ini merupakan bukti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah Ayah tanamkan dalam diri saya dan saya harap ini akan membuat Ayah bangga terhadap saya.

Kepada Ibuku tercinta, yang selalu ada di setiap langkah hidupku, baik di saat senang maupun sedih. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu mengalir dari subuh hingga matahari terbenam. Ibuku, engkau adalah sosok yang menjadikan hidup saya penuh warna, membimbing dan membantuku dalam setiap keputusan yang saya ambil, serta selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri pada diri saya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa segala nilai dan prinsip hidup yang telah Ibu tanamkan pada diri saya, menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat. Sekali lagi, terima kasih banyak ibu.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا

"Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya dilahirkan di Cirebon tanggal 5 Mei 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan nama Astrie Wulaningsih. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Sri Mulyani dan Latif Aryadi, Penulis tinggal di Desa Ciperna Blok Sigempol RT.01 RW.04, Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh yaitu:

1. SDN 2 Penggung Selatan
2. SMPN 12 Kota Cirebon
3. SMAN 4 Kota Cirebon

Penulis mengikuti program S1 pada fakultas syariah program studi hukum keluarga dan mengambil judul skripsi **PERAN ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR SUAMI ISTRI DALAM PERKAARA PERCERAIAN SUAMI ISTRI (Studi Kantor Advokat Krissna Law)**, di bawah bimbingan Bapa Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH dan Bapa Asep Saepullah, S.ag.,M.H.I

MOTTO

**“Jangan pernah menyerah dan terus maju, percayalah pada diri sendiri
bahwa mimpi yang diusahakan tidak ada akan berakhir sia-sia.
Dan Tidak ada sahabat yang lebih setia dari pada Ilmu pengetahuan.”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Hakim Dalam Upaya Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (Studi Kantor Advokat Krissna Law)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (S1) pada Fakultas Syariah.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak :

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya SHI, SH, MHI, MH, Asep Saepullah, S.Ag., M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penyusun.
6. Kepada bapak Dr. (H.C) Raden Reza Pramadia, SE., SH., MH., CTA., Ph.D, Afroyim SH, dan M. Johan Faturrohman SH, terimakasih atas ilmunya dan telah bersedia menjadi narasumber untuk skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
7. Dan kepada Bapak, Ibu, Kaka serta Teman-reman penulis yang sudah berjasa membantu hingga sampai ke titik ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Cirebon, 11 Maret 2024

Penyusun,

Astrie Wulaningsih

NIM. 2008201003



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
MOTTO	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D.PenelitianTerdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian	14
G.Teknik pengumpulan data	14
H.Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TEORI UMUM	18
A. Pengertian Advokat Menurut Hukum Islam.....	18

B. Dalil Advokat dalam Islam	19
C. Advokat Menurut Sejarah Barat	21
D. Pengertian Menurut Hukum Positif Indonesia	25
E. Pengertian Pengadilan Agama	30
F. Mediasi Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam	33
G. Asas Umum Dan Khusus Pengadilan Agama	41
H. Pengertian Perceraian	45
I. Sebab-sebab Perceraian.....	47
I. Rukun dan Syarat Perceraian	48
BAB III PROFIL LEMBAGA	49
A. Sejarah Kantor Advokat Krissna Law	49
B. Peran Advokat Krissna Law Sebagai Mediator Suami Istri.....	49
C. Lokasi Kantor Advokat Krissna Law	51
D. Struktur Organisasi.....	51
E. Visi Dan Misi Kantor Advokat Krissna Law	53
BAB IV ANALISIS	54
A. Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian Suami Istri .	54
B.. Tanggung Jawab Profesi Advokat Sebagai Mediator Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	xxiii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xxiv
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxv
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....	xxv



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ جَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|---|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | <p>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</p> |
|---|--|

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

